



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dandi Fahlevi Bin Safrizal;
2. Tempat lahir : Empetrieng;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/12 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Komp. KPR Dephankam Blok C Desa Mibo
Kec.Banda Raya Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa Dandi Fahlevi Bin Safrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama RAMLI HUSEN, SH. berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 171/Pen.Pid/2022/PN Bna tanggal 15 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dandi Fahlevi Bin Safrizal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menguasai narkotika golongan Ibukan tanaman dan mempergunakan narkotika untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancamkan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu primair dan pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dandi Fahlevi Bin Safrizal selama.10 (sepuluh.) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi masa tahanan,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Narkotika Gol I Metamphetamine yang di kemas dengan Plastik Bening dengan berat Bruto 4,94 (empat koma Sembilan puluh empat) Gram.
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Radiansyah Abdul Malik
 - 1 (satu) Unit Smart Phone Merk OPPO F1S Warna Rose Gold.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BL 5602 LBI, Nosin JM81E1161194, Noka MH1JM8117LK166601.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Yusmadiana binti Ibrahim.
4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) lisan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Dandi Fahlevi Bin Safrizal, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib, saksi Ridiansyah Abdul Malik meminta/menyuruh terdakwa untuk mencari barang/sabu dan oleh terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu kepada kawan terdakwa dan setelah ditanyakan ternyata barang/sabu ada, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Ridiansyah Abdul Malik dan oleh saksi Ridiansyah Abdul Malik menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Khairil Ihsan Alias Ican (Dpo) lalu terdakwa dan saksi Ridiansyah Abdul Malik kembali kerumah terdakwa di Desa Mibo – Banda Aceh.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa keluar dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat milik orang tua terdakwa untuk mengambil narkotika/sabu tersebut dan saksi Ridiansyah Abdul Malik menunggu di kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi rumah Khairil Insan Alias Ican (Dpo) di Gampong Lambuek Kec. Ulee Kareng dan sesampai disana Khairil Insan Alias Ican (Dpo) melempar sabu di depan rumahnya lalu terdakwa mengambil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut lalu menyimpannya dalam jok sepeda motor lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut untuk menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Ridiansyah Abdul Malik.

- Bahwa terdakwa mengambil sabu tersebut secara suka rela namun dengan harapan nantinya setelah narkoba tersebut terdakwa ambil dan serahkan kepada saksi Ridiansyah, terdakwa diberi narkoba untuk dapat terdakwa pergunakan secara cuma-cuma.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 21.00 Wib, di Desa Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam box sepeda motor Honda Beat milik orang tua terdakwa, 1 (satu) Unit Smart Phone Merk OPPO F1S Warna Rose Gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BL 5602 LBI, Nosin JM81E1161194, Noka MH1JM8117LK166601.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Ridiansyah yang pada saat tersebut lagi menunggu di kamar rumah terdakwa di Desa Mibo - Banda Aceh, lalu petugas membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan sekira pukul 22.30 wib Petugas Badan Narkotika Nasional berhasil menangkap saksi Ridiansyah lalu terdakwa dan saksi Ridiansyah di bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis Metamphetamine yang dikemas dengan plastik bening dengan berat bruto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) Unit Smart Phone Merk OPPO F1S Warna Rose Gold, telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 92/Pen.Pid/2022/PN Bna tanggal 04 Maret 2022.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BL 5602 LBI, Nosin JM81E1161194, Noka MH1JM8117LK166601, telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 142/Pen.Pid/2022/PN Bna tanggal 14 April 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 113-S/BAP.S1/02-22 tanggal 25 Februari 2022 diketahui bahwa berat bruto adalah 4,94 (empat koma Sembilan puluh empat) Gram.
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita tersebut dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : T-PP.01.08.1A5.03.22.72 tanggal 30 Maret 2022, barang bukti milik Dandi Fahlevi Bin Safrizal adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Subsida :

Bahwa ia terdakwa Dandi Fahlevi Bin Safrizal, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 21.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Desa Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 21.00 Wib, di Desa Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam box sepeda motor Honda Beat milik orang tua terdakwa, 1 (satu) Unit Smart Phone Merk OPPO F1S Warna Rose Gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BL 5602 LBI, Nosin JM81E1161194, Noka MH1JM8117LK166601.
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi Ridiansyah yang pada saat tersebut lagi menunggu di kamar rumah terdakwa di Desa Mibo - Banda Aceh, lalu petugas membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan sekira pukul 22.30 wib Petugas Badan Narkotika Nasional berhasil menangkap saksi Ridiansyah lalu terdakwa dan saksi Ridiansyah di bawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba golongan I jenis Metamfetamina yang dikemas dengan plastik bening dengan berat bruto 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram, 1 (satu) Unit Smart Phone Merk OPPO F1S Warna Rose Gold, telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 92/Pen.Pid/2022/PN Bna tanggal 04 Maret 2022.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BL 5602 LBI, Nosin JM81E1161194, Noka MH1JM8117LK166601, telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 142/Pen.Pid/2022/PN Bna tanggal 14 April 2022.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 113-S/BAP.S1/02-22 tanggal 25 Februari 2022 diketahui bahwa berat bruto adalah 4,94 (empat koma Sembilan puluh empat) Gram.
- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita tersebut dan berdasarkan hasil pengujian terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita tersebut dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : T-PP.01.08.1A5.03.22.72 tanggal 30 Maret 2022, barang bukti milik Dandi Fahlevi Bin Safrizal adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Dan

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Dandi Fahlevi Bin Safrizal, pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 pada pukul yang sudah tidak dapat terdakwa ingat atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di Desa Panteriek Kec.Lueng Bata Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai mengenal dan menggunakan narkotika untuk diri sendiri adalah sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan apabila terdakwa selesai menggunakan narkotika tersebut terdakwa sangat energik dan bersemangat dalam bekerja,
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika atau menghisap sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap bong, yang mana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral atau minuman botol plastic lainnya yang diisi air putih, selanjutnya pada tutup botol tersebut dibuat dua buah lubang yang selanjutnya diberi pipet kecil lalu pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pipa kaca bulat/kaca pirex lalu pada kaca pirex tersebut diberi narkotika lalu dibakar dengan menggunakan nyala api kecil selanjutnya di hisap dari bagian pipet yang satunya lagi layaknya menghisap rokok.
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu 2 (dua) hari sebelum terdakwa di tangkap oleh anggota BNNP Aceh yaitu pada hari

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 21 Februari 2022 bersama saksi Ridiansyah di rumahnya di Desa Panteriek Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh.

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba atau menghisap sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap bong, bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral atau minuman botol plastic lainnya yang diisi air putih, selanjutnya pada tutup botol tersebut dibuat dua buah lubang yang selanjutnya diberi pipet kecil selanjutnya pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pipa kaca bulat/kaca pirex selanjutnya pada kaca pirex tersebut diberi narkoba dan dibakar dengan menggunakan nyala api kecil.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine dari Dokter di Klinik Pratama BNNP Aceh Nomor : Pb/Ket-SKHPN/02/II/2022/BNNP tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa urine milik terdakwa atas nama Dandi Fahlevi Bin Safrizal dengan hasil Positif mengandung sabu (MET).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri kesehatan RI untuk dapat menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASFUADHY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 21.00 Wib, di Desa Lueng Bata Kec. Lueang Bata Kota Banda Aceh dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO F1S Warna Rose Gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 5602 LBI;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat tentang sering terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah Desa Mibo Kota Banda Aceh dan selanjutnya tim Intelijen BNNP Aceh melaksanakan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan tim mendapatkan Informasi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sering melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 februari 2022 sekira pukul 21.00 wib tim melakukan pengejaran dan tim BNNK Aceh berhasil mengamankan terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening yang setelah penimbangan beratnya 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa pada saat di interogasi diketahui bahwa narkoba tersebut diperoleh dari sdr. Ican (DPO) yang diperintahkan untuk mengambil oleh saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan (berkas perkara terpisah) yang menunggu di rumah terdakwa di Desa Mibo Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan selanjutnya petugas membawa terdakwa dan saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan ke kantor BNNP Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan yang menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 21.00 Wib, di Desa Lueng Bata Kec. Lueang Bata Kota Banda Aceh dan disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk OPPO F1S Warna Rose Gold dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol BL 5602 LBI;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat tentang sering terjadi penyalahgunaan narkoba di daerah Desa Mibo Kota Banda Aceh dan selanjutnya tim Intelijen BNNP Aceh melaksanakan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan tim mendapatkan Informasi yang sering melakukan tindak pidana narkoba tersebut adalah terdakwa,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna



kemudian pada hari Rabu tanggal 23 februari 2022 sekira pukul 21.00 wib tim melakukan pengejaran dan tim BNNK Aceh berhasil mengamankan terdakwa dan dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastik bening yang setelah penimbangan beratnya 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa pada saat di interogasi diketahui bahwa narkotika tersebut diperoleh dari sdr. Ican (DPO) yang diperintahkan untuk mengambil oleh saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan (berkas perkara terpisah) yang menunggu di rumah terdakwa di Desa Mibo Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan selanjutnya petugas membawa terdakwa dan saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan ke kantor BNNP Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan yang menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi RIDIANSYAH ABDUL MALIK Bin RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP Aceh pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa di Komp KPR Dephankam Blok C Desa Mibo Kec. Banda Raya Banda Aceh karena masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.30 wib saksi menghubungi terdakwa menanyakan dimana bisa membeli Narkotika dan ketika itu terdakwa mengatakan akan dicari tahu dan sekira beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi saksi kembali dan mengatakan barang bukti narkotika jenis sabu ada sama kawannya, lalu saksi pergi menuju rumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa keluar dari rumah dan mengatakan akan mengambil Narkotika pada kawannya yang telah dipesana

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa meminta saksi menunggu dikamarnya di Desa Mibo Banda Aceh;

- Bahwa sekira pukul 22.30 wib tiba-tiba datang beberapa Petugas BNNP Aceh ke rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan saksi ada disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Xiami 4S warna putih dan dari terdakwa disita 1 (satu) paket Narkotika yang di kemas dengan plastik bening yang merupakan barang bukti narkotika yang saksi suruh beli pada terdakwa sebelumnya;
- Bahwa terakhir kali saksi bersama terdakwa menggunakan Narkotika sabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan di rumah terdakwa di Desa Panteriek Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barangbukti narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 21.00 Wib di Desa Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam box sepeda motor Honda Beat milik orang tua saksi, 1 (satu) unit HP Merk OPPO F1S Warna Rose Gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BL 5602 LBI;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa disuruh saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan (berkas perkara terpisah) untuk mencari sabu dan oleh terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu kepada kawan terdakwa dan setelah ditanyakan ternyata sabu ada, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Khairil Ihsan Alias Ican (Dpo) kemudian kami kembali kerumah terdakwa di Desa Mibo Banda Aceh;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa keluar dengan mengenderai sepeda motor Honda Beat milik orang tua terdakwa untuk mengambil narkotika/sabu tersebut dan terdakwa meminta saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan menunggu di kamar terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengambil sabu tersebut dari Ican (DPO) lalu menyimpannya dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa pulang kerumah untuk menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan namun belum sempat karena terdakwa duluan tertangkap;
- Bahwa untuk mengambil sabu tersebut terdakwa hanya dijanjikan oleh saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan diberi narkotika untuk dapat terdakwa gunakan secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa mulai mengenal dan menggunakan narkotika untuk diri sendiri sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika sabu bersama terdakwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika atau menghisap sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang diisi air putih, selanjutnya pada tutup botol tersebut dibuat dua buah lubang yang selanjutnya diberi pipet kecil lalu pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pipa kaca bulat/kaca pirex lalu pada kaca pirex tersebut diberi narkotika lalu dibakar dengan menggunakan nyala api kecil selanjutnya di hisap dari bagian pipet yang satunya lagi layaknya menghisap rokok;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Gol I Metamphetamine yang di kemas dengan Plastik Bening dengan berat Bruto 4,94 (empat koma Sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) Unit Smart Phone Merk Xiami 4 S warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membaca bukti surat Laporan Pengujian Nomor : T-PP.01.08.1A5.03.22.72 tanggal 30 Maret 2022, barang bukti milik Dandi Fahlevi Bin Safrizal adalah benar Positif (+) Metamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara pemeriksaan urine dari Dokter di Klinik Pratama BNNP Aceh Nomor : Pb/Ket-SKHPN/02/II/2022/BNNP tanggal 24 Februari 2022 yang pada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan telah memeriksa urine milik terdakwa atas nama Dandi Fahlevi Bin Safrizal dengan hasil Positif mengandung sabu (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 21.00 Wib di Desa Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam box sepeda motor Honda Beat milik orang tua saksi, 1 (satu) unit HP Merk OPPO F1S Warna Rose Gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BL 5602 LBI;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 wib, terdakwa disuruh saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan (berkas perkara terpisah) untuk mencari sabu dan oleh terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu kepada kawan terdakwa dan setelah ditanyakan ternyata sabu ada, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Khairil Ihsan Alias Ican (Dpo) kemudian kami kembali kerumah terdakwa di Desa Mibo Banda Aceh;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengambil sabu tersebut dari Ican (DPO) lalu menyimpannya dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa pulang kerumah untuk menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan namun belum sempat karena terdakwa duluan tertangkap;
- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan narkoba atau menghisap sabu tersebut dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang diisi air putih, selanjutnya pada tutup botol tersebut dibuat dua buah lubang yang selanjutnya diberi pipet kecil lalu pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pipa kaca bulat/kaca pirex lalu pada kaca pirex tersebut diberi narkoba lalu dibakar dengan menggunakan nyala api kecil selanjutnya di hisap dari bagian pipet yang satunya lagi layaknya menghisap rokok;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh Nomor: 113-S/BAP.S1/02-22 tanggal 25 Februari 2022 diketahui bahwa berat bruto adalah 4,94 (empat koma sembilan puluh empat) gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : T-PP.01.08.1A5.03.22.72 tanggal 30 Maret 2022, barang bukti milik Dandi Fahlevi Bin Safrizal adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine dari Dokter di Klinik Pratama BNNP Aceh Nomor : Pb/Ket-SKHPN/02/II/2022/BNNP tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa urine milik terdakwa atas nama Dandi Fahlevi Bin Safrizal dengan hasil Positif mengandung sabu (MET);
- Bahwa benar terdakwa tidak adaizin dari pihak yang berwenang terkait barangbukti sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Gabungan, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan maka unsur setiap orang telah terbukti adalah terdakwa **Dandi Fahlevi Bin Safrizal**, dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses di persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka pasal ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 21.00 Wib di Desa Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam box sepeda motor Honda Beat milik orang tua saksi, 1 (satu) unit HP Merk OPPO F1S Warna Rose Gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BL 5602 LBI;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar setelah terdakwa mengambil barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ican (DPO) lalu menyimpannya dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa pulang kerumah untuk menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan namun belum sempat karena terdakwa duluan tertangkap;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis, unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan Kesatu Primair maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan Kesatu Primair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, sekira pukul 21.00 Wib di Desa Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam box sepeda motor Honda Beat milik orang tua saksi, 1 (satu) unit HP Merk OPPO F1S Warna Rose Gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BL 5602 LBI;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar setelah terdakwa mengambil barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Ican (DPO) yang telah terdakwa pesan sebelumnya dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas suruhan saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan (berkas perkara terpisah), lalu terdakwa menyimpannya dalam jok sepeda motor kemudian terdakwa pulang kerumah untuk menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan yang telah menunggu dikamar rumah terdakwa namun belum sempat terdakwa serahkan barang bukti narkoba sabu tersebut terdakwa dan saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan sudah duluan tertangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : T-PP.01.08.1A5.03.22.72 tanggal 30 Maret 2022, barang bukti milik Dandi Fahlevi Bin Safrizal adalah benar Positif (+) Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis, unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 19.30 wib saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa menanyakan dimana bisa membeli Narkoba dan ketika itu terdakwa mengatakan akan dicari tahu dan sekira beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan dan mengatakan barang bukti narkoba jenis sabu ada sama kawannya, lalu saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan pergi menuju rumah terdakwa dan menyerahkan uang Rp. 2.000.000,00 (dua

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna



juta rupiah) untuk membeli sabu, kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa keluar dari rumah untuk mengambil Narkotika pada kawannya yang telah dipesan sebelumnya dan terdakwa meminta saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan untuk menunggu dikamarnya di Desa Mibo Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar yang dimaksud mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan adalah terdakwa telah bersama-sama dengan saksi saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan (berkas terpisah) untuk mencari narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan oleh saksi Ridiansyah Abdul Malik Bin Ridwan menjanjikan kepada terdakwa hanya diberikan narkotika sabu untuk digunakan secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terakhir kali terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sabu 2 (dua) hari sebelum penangkapan yaitu pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 bersama saksi Dandi Fahlevi Bin Safrizal di rumah terdakwa di Desa Panteriek Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar cara terdakwa menggunakan narkoba atau menghisap sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol bekas air mineral yang diisi air putih, selanjutnya pada tutup botol tersebut dibuat dua buah lubang yang selanjutnya diberi pipet kecil selanjutnya pada salah satu ujung pipet tersebut dipasang pipa kaca bulat/kaca pirex selanjutnya pada kaca pirex tersebut diberi narkoba dan dibakar dengan menggunakan nyala api kecil;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine dari Dokter di Klinik Pratama BNNP Aceh Nomor : Pb/Ket-SKHPN/02/II/2022/BNNP tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya menerangkan telah memeriksa urine milik terdakwa atas nama Dandi Fahlevi Bin Safrizal dengan hasil Positif mengandung sabu (MET);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan tersebut diatas, maka dengan sendirinya Pembelaan(Pledoi) dari Penasihat Hukum terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dandi Fahlevi Bin Safrizal, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa Dandi Fahlevi Bin Safrizal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Menguasai dan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Dan Kumulatif Kedua ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Gol I Metamphetamine yang di kemas dengan Plastik Bening dengan berat Bruto 4,94 (empat koma sembilan puluh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ridiansyah Abdul Malik;

- 1 (satu) Unit Smart Phone Merk OPPO F1S Warna Rose Gold.

Dirampas untuk dimusnahakan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nopol BL 5602 LBI, Nosin JM81E1161194, Noka MH1JM8117LK166601, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H.,M.H., dan Elviyanti Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Zulkifli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonfrence.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhari, S.H.,M.H.

Safri, S.H.,M.H.

Elviyanti Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)